



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 2 OKTOBER 2012

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Selasa, 2 Oktober 2012
P u k u l	: 17.05 WIB – 18.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I lantai 1 Jakarta.
A c a r a	: Membahas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: H. Sunardi Ayub, SH.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: • 16 orang, izin 3 orang dari 28 Anggota Panja. • 4 orang Pengusul RUU.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran dibuka pada pukul 17.05 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian harmonisasi terkait aspek substansi RUU tentang Penyiaran.

II. POKOK PEMBAHASAN

Hasil kajian harmonisasi terkait aspek substansi RUU tentang Penyiaran mendapatkan tanggapan Pengusul RUU dan Anggota sebagai berikut:

1. Pengusul RUU:

- a. Terkait hasil kajian aspek substansi dari Badan Legislasi, Pengusul RUU mengapresiasi dan menyetujui dalam kerangka menyempurnakan draft RUU.
 - b. Empat cluster permasalahan substansi dalam rangka menyempurnakan draft RUU, yaitu sistem dan penyelenggara penyiaran, struktur kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah, pengaturan mengenai lembaga penyiaran multifleksing, dan struktur dan kewenangan Dewan Kehormatan untuk penegakkan Kode Etik.
2. Anggota Panitia Kerja:
Dalam melakukan harmonisasi terhadap RUU tentang Penyiaran perlu membandingkan beberapa hal pengaturan yang sudah sangat berbeda, misalnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran negara memberikan kewenangan kepada KPI dan ada ketentuan sanksi pidana, sedangkan dalam draft RUU negara langsung memberikan kewenangan kepada penyelenggara penyiaran dan tidak ada ketentuan sanksi pidana.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Panitia Kerja menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua pendapat/masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul dan Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan draft RUU tentang Penyiaran.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tenaga Ahli Komisi I untuk merumuskan penyempurnaan draft RUU tentang Penyiaran dalam waktu satu minggu.

Rapat ditutup pada pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 2 Oktober 2012

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001